BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR: 51 /Bawaslu.BE-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
RAKERNIS PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEKRETARIATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BAGI SEKRETARIAT DAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN MUKOMUKO SERTA STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 223 Ayat (d) tentang tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perlu dibentuk Panitia Penanggungjawab Kegiatan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2018 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor:0304/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor:0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor:0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penanggungjawab Kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Sekretariat dan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, mempunyai tugas menyelenggarakan Kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Sekretariat dan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 sampai selesai.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam keputusan ini, Panitia bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Bawaslu Mukomuko melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu Anggaran Hibah APBD Kabupaten Mukomuko.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2020 s.d 24 Januari 2020.

KEENAM : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko tentang Penunjukan Panitia Penanggungjawab Kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Sekretariat dan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 21 Januari 2020

BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO,
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. MUKOMUKO

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005

Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 51 /Bawaslu.BE-07/Set/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 21 Januari 2020

NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
RAKERNIS PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEKRETARIATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BAGI SEKRETARIAT DAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN MUKOMUKO SERTA STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

No.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	MEIRIZON, SE NIP. 19800518 200701 1 005	Penanggung Jawab
2.	ARIE FERMANSYAH, SST NIP. 19800518 200701 1 005	Ketua
3.	ULYA WAHYUDI	Anggota
4.	VINA MAULENI ANGGRAINI	Anggota
5.	ANDIKA SAPUTRA	Anggota

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 21 Januari 2020

BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO,
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005